

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sungai Pandan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara astronomis, Kecamatan Sungai Pandan merupakan dataran rendah yang terletak di $2^{\circ} 28'3,1''$ Lintang Selatan dan antara $115^{\circ} 12'55,2''$ Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Sungai Pandan berupa dataran seluas $61,10 \text{ km}^2$. Lima desa/kelurahan terluas berturut-turut yaitu Pondok Babaris(13,52%), Murung Asam (10,43%), Tapus Dalam (7,84%), Banyu Tajun Dalam (7,38%) dan Rantau Karau Hilir (6,75%).¹

Wilayah administrasi Kecamatan Sungai Pandan terdiri dari 33 desa/kelurahan diantaranya Banyu Tajun Dalam, Banyu Tajun Hilir, Banyu Tajun Hulu, Banyu Tajun Pangkalan, Hambuku Pasar, Hambuku Hulu, Hambuku Tengah, Hambuku Raya, Jalan Lurus, Murung Asam, Padang Bangkal, Pandulangan, Pangkalan Sari, Putat Atas/Tatau, Pondok Babaris, Rantau Karau Hilir, Rantau Karau Hulu, Rantau Karau Raya, Rantau Karau Tengah, Sungai Kuini, Sungai Pandan Hilir, Sungai Pandan Tengah, Sungai Pandan Hulu, Sungai Sandung, Sungai Pinang, Tambalang, Tambalang Kecil, Tambalang Tengah, Teluk Mesjid, Teluk Batung, Teluk Sinar, Tatah Laban, dan Tapus Dalam. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Sungai Pandan memiliki batas-batas bagian Utara yaitu Kecamatan Sungai Tabukan, bagian Barat yaitu Kecamatan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kecamatan Sungai Pandan Dalam Angka Sungai Pandan Subdistrict In Figures 2022*, (Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022), h. 5

Babirik, bagian Selatan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan bagian Timur adalah Kecamatan Amuntai Tengah.

Penduduk Kecamatan Sungai Pandan berdasarkan registrasi penduduk tahun 2021 sebanyak 28.713 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.697 merupakan penduduk laki-laki dan 13.942 merupakan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Sungai Pandan mencapai 470 jiwa/km². Penduduk terpadat terletak di Desa Sungai Pandan Hulu sebesar 9.686 jiwa per km² dan terendah Desa Pondok Babaris, sebesar 97 jiwa/km².²

Tabel 4.1
Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin (%)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak Punya Ijazah	29,70%	34,15%	31,99%
2	SD Sederajat	37,48%	33,34%	35,35%
3	SLTP Sederajat	14,01%	16,69%	15,39%
4	SLTA Sederajat	14,65%	11,00%	12,77%
5	D1-DIII	0,39%	1,10%	0,76%
6	DIV/S1/S2	3,77%	3,72%	3,74%
Jumlah		100	100	100

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kecamatan Sungai Pandan Dalam Angka Sungai Pandan Subdistrict In Figures 2022*, (Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022), h. 37

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa penduduk yang belum/tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 31,99%, penduduk yang mempunyai ijazah SD sebanyak 35,35%, atau dengan perkataan lain bahwa jumlah penduduk yang belum/tidak mempunyai ijazah SD dan yang mempunyai Ijazah SD lebih dari 50%, ini berarti bahwa masih berat tugas pemerintah daerah dalam hal menyelesaikan wajar 9 tahun. Demikian juga untuk penduduk yang mempunyai ijazah setingkat SLTP sampai SLTA masih rendah, yaitu sebesar 26,06 persen. Sedangkan penduduk yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi baru sebesar 4,04 persen. Hal ini terjadi disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan disamping sedikitnya pemahaman yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintah Akan arti pentingnya pendidikan, bisa juga dikarenakan biaya pendidikan yang masih dianggap membebani kehidupan bukan dianggap sebagai investasi sumber daya manusia masa depan.

Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki mata pencaharian pada umumnya 75 % adalah bertani, berkebun, dan beternak, sedangkan 25 % lagi adalah pedagang, pegawai, dan pekerjaan lainnya. Bidang pertanian masih sangat dominan dibandingkan bidang-bidang lainnya, walaupun demikian dari segi bidang pembangunan Kecamatan Sungai Pandan tidaklah ketinggalan dengan Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini terlihat dalam beberapa tahun ini

pembangunan infrastruktur sudah merambah di desa-desa di Kecamatan Sungai Pandan.³

Penduduk Kecamatan Sungai Pandan mayoritas beragama islam. Dengan penduduk islam sebanyak 28.572 jiwa, tersedia fasilitas peribadatan yang cukup banyak, sebesar 18 masjid dan 105 mushola. Transportasi antardesa/kelurahan di Kecamatan Sungai Pandan semuanya menggunakan angkutan darat. Sebagian besar jalan desa/ kelurahan di kecamatan ini telah diaspal atau diperkeras. Kemudian, di kecamatan ini juga sudah ada kantor pos/pos pembantu/rumah pos yang beroperasi. Dalam aspek komunikasi, seluruh desa/kelurahan telah terjangkau sinyal telepon seluler. Akan tetapi, masih terdapat desa yang lemah sinyalnya. Di kecamatan Sungai Pandan ini juga baru ada 8 desa yang memiliki Stasiun pemancar.⁴

Kecamatan sungai pandan memiliki banyak pasar diantaranya adalah pasar arba (Rabu) yang terletak di alabio, pasar arba terbagi menjadi 2 bagian yang terpisah oleh sungai dan terhubung melalui jembatan Drs. Fahrudin, 2 bagian tersebut yaitu terletak di Desa Pangkalan sari dan Desa Teluk Betung.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang diuraikan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kecamatan Sungai Pandan Dalam Angka Sungai Pandan Subdistrict In Figures 2022*, (Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022), h. 125

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kecamatan Sungai Pandan Dalam Angka Sungai Pandan Subdistrict In Figures 2022*, (Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022), h. 37

1. Responden 1

Nama : Yusran, S. Sos
Umur : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Satpol PP
Alamat : Kecamatan Amuntai Tengah

Responden adalah Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Hulu Sungai Utara. Menurut responden, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari segi PKL merupakan tugas dari Satpol PP. Berhubung pasar Arba yang dulunya di pinggir sungai itu tempat PKL berjualan sayur, namun karena sekarang lokasi di pinggir sungai tersebut sudah tidak ada lagi karena dibangun kantin dan rumah pribadi sehingga mempersempit lahan yang dulu ada. Oleh karenanya para PKL mencari lahan yang kosong yaitu di pinggir jalan.

Setiap rabu Satpol PP selalu melakukan penertiban, penertiban yang dimaksud bukan dipindah, sementara ini pihak Satpol PP sudah menghubungi kepala desa dan camat. Pihak Satpol PP meminta jalan di Bintara agar para PKL yang berjualan di pinggir jalan bisa berjualan disekitaran jalan Bintara, agar aktivitas jalan umum bisa lancar. Namun dari pihak desa mengatakan bahwa jalan tersebut untuk parkir mobil pedagang. Dalam penertibannya Satpol PP memiliki 5 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang, setiap kelompok ada yang melakukan pembinaan, ada yang melakukan patroli, ada yang melakukan

penertiban, ada yang melakukan pengamanan. Penertiban yang biasa dilakukan adalah sekedar memberikan sosialisasi agar lalu lintas tetap lancar karena kembali lagi tempat untuk merelokasikannya tidak ada. Sosialisasi atau penyampaian kebijakan dilakukan secara langsung setiap kali turun atau setiap hari rabu saat melakukan penertiban, PKL sebenarnya tau bahwa itu mengganggu orang tapi tidak bisa kemana mana lagi karna keterbatasan tempat. Satpol PP sebagai petugas dan sebagai sesama manusia, bagaimana kewajiban bertugas terlaksana dan para pedagang juga mendapatkan pendapatan, karena petugas juga tidak bisa menertibkan PKL itu sesuka hati, tentunya diperlukan komunikasi dan harmonisasi agar yang ditertibkan itu tidak kesal dan Satpol PP sebagai petugas tidak dimarahi orang. Sejauh ini belum pernah ada pembubaran PKL atau penertiban secara paksa.

Menurut responden, mengenai Perda Nomor 9 tahun 2018 di Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan tempat di ayat (2) menjelaskan PKL dilarang berjualan di badan jalan, trotoar. Menurut responden kebijakan yang ada belum sesuai dengan Perda tersebut karena adanya pelanggaran tapi kembali lagi kepada pokok permasalahan atau kendala yang ada, karena tidak adanya tempat untuk merelokasi para PKL, seandainya Jalan Bintara yang merupakan parkir mobil itu bisa dipindahkan ke jalan menuju puskesmas alabio dan para PKL bisa berjualan di Jalan Bintara tersebut maka pasti arus lalu lintas akan lancar. Tetapi karena kordinasi antara Satpol PP, kecamatan dan desa belum dijalankan yang dimana Satpol PP sudah meminta pada pihak kecamatan dan desa agar memfasilitasi namun sampai sekarang belum ada. Satpol PP siap

sedia untuk merelokasikan para PKL asalkan tempatnya tersedia. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah disediakannya lokasi untuk menampung para PKL dari pemerintah daerah.

Kendala atau faktor penghambat dari pelaksanaan penertiban, dari segi Satpol PP tidak ada penghambat, kapanpun bisa melaksanakan penertiban karena sarana prasana lengkap. Yang menjadi kendala adalah tempat untuk merelokasi para pedagang tersebut. PKL ditertibkan agar jalan terlalu kebadan jalan dan yang tidak tertib adalah para pembeli karena ada yang pakai kendaraan, tidak turun dari pada kendaraan sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan kemacetan.⁵

2. Responden 2

Nama : Noor Ifansyah, SE

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Satpol PP

Alamat : Amuntai

Responden adalah Kepala Seksi Operasional Pengendalian, Kerjasama dan Bina Potensi pada Satpol PP Hulu Sungai Utara. Menurut responden prosedur pelaksanaan penertiban PKL di pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan dilakukan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur). Yang mana para PKL yang berjualan dibadan jalan, dalam

⁵ Yusran, S. Sos, Satpol PP, *Wawancara Pribadi*, Kantor Satpol PP dan Damkar HSU, 1 Maret 2023

penertiban tersebut pedagang yang sering Satpol PP tertibkan adalah pedagang yang menggelar barang dagangannya terlalu ketengah jalan atau kebadan jalan, sedangkan pedagang yang berjualan di bahu jalan masih dibijaksani atau ditolerasi apabila arus lalu lintas masih lancar, namun para PKL yang menggelar barang dagangannya terlalu kebadan jalan dan menyebabkan kemacetan akan di tertibkan dan ditata kembali. Para PKL yang melanggar akan langsung di datangi Satpol PP dengan diberi teguran lisan dan sejauh ini para PKL langsung patuh saat diberi teguran lisan tersebut. Namun jikalau ada PKL yang sudah diberi teguran lisan beberapa kali dan tetap tidak hirau maka akan diberi teguran tertulis berupa surat peringatan dan tetap tidak hirau maka Satpol PP akan memberikan tindakan, mengangkut semua barang dagangan PKL.

Mengenai Perda Nomor 9 Tahun 2018, sebenarnya PKL itu dilarang berjualan di badan jalan atau dibahu jalan tetapi mungkin karena daerah/kebijakan tidak tertulisnya sehingga memaklumi hal tersebut karena merupakan hari pasar dan karena ketidakmampuan lokasi pasar menampung para pedagang. Menurut responden penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, Satpol PP mempunyai regu Binwas, dimana masyarakat yang biasanya berjualan seminggu sampai setengah bulan sekali diberikan himbauan bahwa berjualan dibadan jalan itu dilarang.

Seperti halnya para PKL yang berjualan diatas jembatan Fakhrudin, itu jelas dilarang dan tidak di izinkan sebab jembatan yang jalannya lumayan sempit, apabila PKL berjualan disana tentu akan mengganggu mengakibatkan kemacetan,

namun PKL yang dikaki jembatan masih diberi toleransi karena jalannya lebar dan di atas trotoar sehingga masih memungkinkan untuk dibijaksana. Selama daerah tidak mempermasalahkan, dan tidak mengganggu arus lalu lintas, pedagang masih bisa berjualan. PKL yang berjualan di kaki jembatan masih diberikan penertiban berupa memberi teguran apabila berjualan terlalu kebadan jalan dan payung-payung PKL menyorong kebadan jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Sebab tempat tersebut adalah lokasi pasar, lokasi pasar secara tidak langsung berhubungan dengan Dinas perdagangan, dimana seharusnya dinas perdagangan juga ikut andil dalam penertiban tersebut, semestinya dinas perdagangan menyediakan tempat untuk pasar, karena pasar yang tidak memungkinkan menampung para PKL lalu melimpah ruah kebadan jalan. Seandainya pemerintah daerah meminta secara langsung untuk menertibkan para PKL tanpa pengecualian, maka akan dilaksanakan, karena tidak ada permasalahan, sehingga Satpol PP menata dan menertibkan PKL agar tidak ada kemacetan saja.

Faktor penghambat atau kendala dalam melakukan penertiban yang pertama adalah faktor cuaca, karna apabila cuaca tidak mendukung/hujan maka sulit bagi Satpol PP untuk melakukan penertiban, selanjutnya yaitu anggota, kurangnya anggota saat melakukan penertiban juga mempengaruhi upaya penertiban tersebut karena kurangnya anggota yang turun dalam penertiban terkadang menjadi diremehkan PKL. Ketiga, karena PKL yang banyak jadi perlu upaya maksimal dalam penertiban atau penataan tersebut. Sejauh ini Satpol PP

juga masih kekurangan sarana prasana dalam penertiban, dimana mengangkut barang-barang dagangan para PKL yang sudah beberapa kali mendapat teguran dan tetap tidak patuh. Untuk mengangkut anggota cukup 1 buah mobil dimana kapasitasnya berupa 10 orang, namun untuk mengangkut barang dagangan masih memerlukan mobil angkutan dalam melaksanakan penertiban, dimana sejauh ini Satpol PP meminjam Truk umum.⁶

3. Responden 3

Nama : Akhmad Rijali, S.Sos

Umur : 52

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Satpol PP

Alamat : Amuntai

Responden adalah Kepala bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satpol PP Hulu Sungai Utara. Menurut responden, sebagaimana kita ketahui bahwa PKL berjualan ditempat yang tidak menentu, sehingga upaya sosialisasi tidak memungkinkan menggunakan cara dengan mengumpulkan semua PKL disuatu tempat, dengan ini sosialisasi yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP adalah sosialisasi ketempat langsung, dengan adanya Binmas yaitu pembinaan dan pengawasan, itu biasanya dalam satu minggu itu, ada PKL yang perlu dibina atau ditertibkan disitulah melaksanakan pembinaan tersebut.

⁶ Noor Ifansyah, SE, Satpol PP, *Wawancara Pribadi*, Kantor Satpol PP dan Damkar HSU, 1 Maret 2023

Untuk prosedur penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP, sehingga menurut responden penertiban tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban, yaitu keterbatasan aparatur Satpol PP, kurangnya tempat untuk menampung para PKL dan kurangnya kesadaran dari PKL, karna tidak patuh pada kebijakan yang ada. Sehingga untuk mengatasi itu dengan sedikit keras namun tetap sesuai SOP. Menurut responden, upaya dalam mengatasi kendala tersebut salah satunya untuk PKL yang tidak patuh, ditegur, dibina atau sampai pembinaan khusus, ketika teguran langsung tidak dihiraukan oleh PKL maka PKL yang bersangkutan dipanggil, disuruh membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi, sejauh ini PKL di Pasar Arba kecamatan Sungai Pandan yang tergolong nakal akan patuh apabila sudah sampai pada tahap membuat surat pernyataan tersebut. Sejangka ini langkah yang dilakukan Satpol PP dalam hal meningkatkan kesadaran para PKL dan masyarakat adalah dengan pembinaan yang tidak ada henti-hentinya, mulai dari pembinaan ditempat, misalnya sudah ditegur berkali-kali namun tidak patuh maka akan dipanggil atau pembinaan perorangan atau pembinaan khusus. Sejangka ini sanksi terberat yang diberikan Satpol PP adalah PKL dipanggil dan disuruh membuat surat pernyataan apabila mengulangi lagi maka bersedia di tindak sesuai hukum.⁷

4. Responden 4

Nama : Rahmi

⁷ Akhmad Rijali, S.Sos, Satpol PP, *Wawancara Pribadi*, Kantor Satpol PP dan Damkar HSU, 1 Maret 2023

Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Staf Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sungai Pandan
Alamat : Desa Hambuku Raya Kecamatan Sungai Pandan

Menurut responden, Pihak kecamatan ikut andil dalam hal penertiban PKL terlihat dengan adanya satu orang staff Trantib yang bertugas mengawasi pasar setiap hari rabu. Tidak hanya pada pasar arba pihak kecamatan juga ikut andil dalam hal penertiban di kecamatan sungai baik itu dari kepolisian, Satpol PP atau pemerintah daerah lainnya. Ketika ditanyakan oleh peneliti mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, responden mengatakan bahwa mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut namun belum memahami detail isi dari peraturan tersebut.

Mengenai pengemplementasian Peraturan Daerah tersebut di pasar arba kecamatan Sungai Pandan, menurut kewenangan masing-masing. Sekitaran jembatan merupakan tempat yang dilarang berjualan. Dulu pernah diletakkan spanduk dilarang berjualan di area jembatan dengan ukuran besar di jembatan Fakhrudin, namun pedagang tetap tidak patuh dengan alasan itu merupakan mata pencaharian dan untuk perekonomian keluarga, sehingga kadang pihak kecamatan bertindak sesuai hati, sehingga terketuk hati pihak kecamatan untuk membiarkan saja selama itu tidak mengganggu ketertiban. Menurut responden mengenai kemacetan yang selalu terjadi pada hari rabu, seharusnya Satpol PP mengawasi

dilokasi agar saat PKL akan menggelar barang datangnya bisa langsung ditertibkan namun apabila tidak memungkinkan untuk standby disana, setidaknya mengawasi betul-betul para PKL tersebut buhan hanya sekedar lewat saja. Seharusnya para PKL juga mempunyai kesadaran diri untuk tertib aturan. sementara tempat-tempat jualan masih tersedia dan masih banyak yang kosong terkecuali saat banjir, sehingga ada alasan para PKL berjualan dipinggir jalan. Para PKL itu mencari tempat berjualan yang paling nyaman, dengan lokasi yang mudah di akses oleh pembeli.

Menurut responden, dari adanya PKL yang mengakibatkan kemacetan bukan karna kekurangan lahan namun karena kurang kesadaran diri dari PKL yang ingin pendapatan yang meningkat, dan para pembeli yang memarkirkan kendaraanya sembarangan di jalan saat membeli. Mengenai pelaksanaan penertiban PKL ini seharusnya lebih di tingkatkan lagi dan lebih tegas lagi.⁸

5. Responden 5

Nama : H. Burhan
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang buah
Alamat : Desa Bitin Hilir Kecamatan Danau Panggang

⁸ Rahmi, Staf Trantib Kecamatan Sungai Pandan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Kecamatan Sungai Pandan, 2 Maret 2023

Responden adalah pedagang buah yang berjualan di kaki jembatan sekitaran pasar Arba, yang sudah berjualan sekitar 10 Tahunan. Responden belum mengetahui Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Selama berjualan di tempat tersebut responden pernah mendapat teguran dari Satpol PP untuk tidak ketengah badan jalan agar orang lain bisa lewat dan tidak mengganggu orang lain. Responden tidak setuju jika pemerintah daerah merelokasikan tempat yang di sediakan karena responden sudah lama berjualan ditempat tersebut dan sudah banyak memiliki langganan serta karna letaknya dipinggir jalan jadi lebih rame pembeli. selain itu berjualan buah merupakan satu-satunya pekerjaan PKL untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut responden, jika dipindahkan takutnya sulit pembeli, memang rezeki sudah diatur oleh Allah tapi jika bisa tetap ingin berjualan ditempat tersebut.⁹

6. Responden 6

Nama : Kisransyah
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Sayur
Alamat : Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik

⁹ H. Burhan, PKL, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 4 Januari 2023

Responden adalah pedagang sayur disekitaran pasar Arba yang sudah berjualan sekitar 5 Tahunan. Setelah ditanyakan, Responden belum mengetahui Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Selama responden berjualan disana belum pernah mendapat teguran dari Satpol PP. Memang ada Satpol PP di pasar Arba, namun hanya melintas, tidak pernah menegur. Alasan responden berjualan di bahu jalan karena sudah tidak ada tempat lagi, sehingga memilih bahu jalan untuk menggelar dagangannya. Responden bersedia jika pemerintah daerah merelokasikan ketempat yang di sedikan asalkan semua PKL kompak/ sepakat untuk pindah ketempat tersebut.¹⁰

7. Responden 7

Nama : Siti Julaiha

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : perempuan

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang Buah

Alamat : Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan

Responden adalah pedagang buah dan kerupuk disekitaran pasar Arba yang sudah berjualan sekitar 8 Tahun. Responden belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Selama berjualan disana pernah beberapa kali

¹⁰ Kirsansyah, PKL, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 4 Januari 2023

mendapatkan teguran lisan dari Satpol PP seperti berjualan jangan terlalu ke badan jalan, payung dagangan jangan terlalu ke jalan. Menurut responden penertiban tersebut sudah efektif karna agar pedagang tersusun dengan rapi dan tentunya untuk kelancaran lalu lintas agar tidak macet. Menurut responden berjualan dibadan jalan selain menarik pelanggan juga karena sudah tidak ada tempat lagi, sehingga responden kurang setuju jika lokasi berjualan tersebut dipindahkan.¹¹

8. Responden 8

Nama : Hj. Samnah
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Buah
Alamat : Desa Sungai Durait Kecamatan Babirik

Responden adalah pedagang buah dan sayuran yang berjualan disekitaran pasar Arba. Responden belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Selama berjualan sekitar 15 Tahunan di pasar arba, belum pernah ditertibkan dan diberi teguran oleh Satpol PP. Menurut Responden Satpol PP disana Cuma sekedar melintas. Responden bersedia di relokasikan asalkan semuanya juga dipindahkan, karena menurut responden dulu pernah disuruh pindah kedalam pasar namun tidak semua pedagang pindah dan ujung ujungnya lapak jualan ditempati orang lain.

¹¹ Siti Julaiha, PKL, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 12 April 2023

Sehingga jika semua pedagang dipindahkan maka responden juga bersedia dipindahkan.¹²

9. Responden 9

Nama : Wahyu Saputra
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Ikan
Alamat : Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan

Responden adalah pedagang ikan yang berjualan disekitaran pasar Arba yang berjualan sudah sekitar 4 tahun. Responden belum mengetahui secara detail mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Selama berjualan di pasar arba memang pernah mendapat teguran lisan dari Satpol PP agar berjualan jangan kebadan jalan dan payung jualan tidak masuk kebadan jalan. Responden pernah ditawarkan untuk berjualan kedalam pasar namun karna banyak pedagang yang tidak mau dan tidak ada ajuran khusus sehingga banyak pedagang yang tetap berjualan dipinggir jalan. Menurut responden penertiban yang dilakukan Satpol PP sudah bisa dikatakan efektif agar lalu lintas berjalan dengan lancar. Responden sangat senang dan

¹² Hj. Samnah, PKL, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 12 April 2023

bersedia apabila direlokasikan ketempat yang khusus yang tempatnya memang bagus dan memungkinkan untuk berjualan.¹³

10. Responden 10

Nama : Rahmani
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Pedagang Bunga
Alamat : Pantai Hambang Kab. HST

Responden adalah pedagang bunga di sekitaran pasar Arba yang sudah berjualan kurang lebih 1 tahun. Setelah peneliti menanyakan apakah responden mengetahui Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, responden menjawab belum mengetahui Peraturan tersebut. Selama kurang lebih 1 tahun responden berjualan disana pernah mendapat teguran dari Satpol PP agar jangan terlalu kebadan jalan saat berjualan, namun belum pernah mendapat teguran keras untuk tidak berjualan disana. Sejauh ini belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan untuk PKL. Responden berjualan dipinggir jalan tersebut karena tidak memiliki lokasi berdatang sehingga terpaksa berjualan dipinggir jalan tersebut. Responden

¹³ Wahyu Saputra, PKL, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 12 April 2023

bersedia jika pemerintah daerah merelokasikan tempat yang di sediakan asalkan semua PKL sepakat untuk pindah.¹⁴

11. Responden 11

Nama : Fathur Razikin
Umur : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Guru SD
Alamat : Teluk Batung Kec. Sungai Pandan

Pendapat responden tentang PKL disekitaran Pasar Arba cukup menghambat lalu lintas dan akibatnya sering terjadi macet disekitaran lokasi sehingga orang yang ingin pergi bekerja kadang kadang terlambat, karena akses jalan tersebut merupakan jalan satu satunya menuju amuntai atau danau panggang. Beberapa kali responden melihat Satpol PP menertibkan PKL tapi hanya di kaki jembatan namun ada beberapa pedagang yang tetap berjualan. Menurut responden, PKL yang berjualan di pinggir jalan sekitaran Pasar Arba dipertahankan saja, karna bagaimanapun kondisi dan situasi Pasar Arba tidak memungkinkan menampung PKL, padahal Pasar Arba sudah diperluas namun tetap saja kekurangan tempat untuk pedagang. Saran responden, agar pemerintah

¹⁴ Rahmani, PKL, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 28 Desember 2022

memperluas jalan atau menambahkan jalan alternatif karna jikalau ditertibkanpun tetap tidak bisa karna terkendala tempat. Serta untuk mengurus PKL juga tidak memungkinkan karan mereka mencari rezeki untuk kehidupan sehari-hari.¹⁵

12. Responden 12

Nama : Khadijah, S. Sos
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sungai Pandan Hulu Kec. Sungai Pandan

Pendapat responden bahwa memang benar PKL berjualan dipinggir jalan. Hal tersebutlah yang membuat aktivitas jalan menjadi padat dan mengganggu aktivitas jalan sehingga sering terjadi kemacetan.

Lebih baik memang jika PKL ini dipindahkan ketempat yang sewajarnya. Namun bisa dilihat terlebih dahulu dari unsur pelaksana belum maksimal dalam menerapkan Peraturan Daerah, yang mana dilihat dari belum terwujudnya tujuan Perda itu sendiri. Saran untuk PKL kedepannya agar mematuhi peraturan yang dibuat, walaupun nantinya dibuatkan tempat saya berharap agar semua PKL sepakat pindah dan tidak ada lagi yang berjualan dipinggir jalan tersebut. Dan jika tidak disediakan tempat, agar PKL tetap mematuhi aturan agar tertib dan tidak

¹⁵ Fathur Razikin, S. Pd, PNS, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 28 Desember 2022

berjualan dibadan jalan serta dilakukan penertiban agar pembeli tidak parkir semena-mena dibadan jalan yang akhirnya mengakibatkan kemacetan.¹⁶

13. Responden 13

Nama : Rabiah
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Teluk Batung Kecamatan Sungai Pandan

Pendapat responden tentang PKL disekitaran Pasar Arba menghambat aktivitas jalan yang mana semakin hari semakin banyak PKL yang dapat dilihat keberadaannya sepanjang jalan pasar arba sehingga mengakibatkan terjadinya macet setiap hari rabu disekitaran pasar arba. Responden yang merupakan penjaga warung di Pasar Ahad, yang mana harus melewati jalan tersebut untuk ke tempat kerjanya, harus pergi pagi pagi sekali pada hari rabu agar menghindari macet. Menurut responden kehadiran PKL di pinggir jalan juga tidak sepenuhnya merugikan masyarakat yang mana keberadaan PKL juga mempermudah pembeli, yang mana responden sendiri bisa sekalian lewat untuk membeli sayur atau bahan lainnya tanpa harus parkir dulu.

Menurut responden, PKL yang berjualan di pinggir jalan sekitaran Pasar Arba dibiarkan saja, namun lebih ditata lagi agar tidak mengganggu aktivitas

¹⁶ Khadijah, S. Sos, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 4 Januari 2023

jalan. Saran responden, agar petugas Satpol PP selalu mengawasi lokasi pasar arba agar tidak ada pelanggaran lagi.¹⁷

14. Responden 14

Nama : Nor jannah
 Umur : 42 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Alamat : Desa Teluk Mesjid Kec. Sungai Pandan

Pendapat responden bahwa dengan adanya PKL disana mempermudah untuk membeli karna letaknya dipinggir jalan jadi tinggal berhenti sebentar sehingga kebanyakan masyarakat melakukan transaksi dipinggir jalan. Namun aktivitas jalan yang selalu padat mengakibatkan kemacetan yang tentunya itu mengganggu pengguna jalan. Jika dilihat para PKL berjualan dipinggir jalan bukan tanpa alasan melainkan sudah tidak ada lagi lokasi untuk mereka berjualan

Menurut responden, PKL yang berjualan di pinggir jalan sekitaran Pasar Arba dibiarkan saja, namun lebih ditata lagi agar tidak mengganggu aktivitas jalan. Saran responden, disediakan tempat khusus untuk PKL berjualan.¹⁸

15. Responden 15

Nama : Junaidi

¹⁷ Rabiah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 12 April 2023

¹⁸ Nor Jannah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 12 April 2023

Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Banyu Tajun Hilir Kecamatan Sungai Pandan

Pendapat responden tentang PKL disekitaran Pasar Arba, sejauh ini dengan adanya PKL yang berjualan menguntungkan masyarakat karena bisa membeli tanpa harus parkir dulu dan juga harga yang relatif murah. Namun sedikit banyaknya keberadaan PKL juga membuat tidak nyaman karena dengan adanya PKL yang berjualan di bahu jalan membuat pejalan kaki harus berjalan dibadan jalan yang mana beriringan dengan kendaraan yang melintas, sehingga pejalan kaki harus lebih hati-hati. Menurut responden Keberadaan PKL dimaklumi saja namun lebih ditata agar tidak memakan badan jalan. Saran dari responden yaitu Peraturan yang ada harus lebih ditegaskan supaya tidak ada lagi pembeli yang parkir sembarangan, harus disiplin dan taat pada aturan yang sudah berlaku demi kenyamanan dan keselamatan bersama.¹⁹

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah di uraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat studi Penertiban PKL di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, sehingga mudah dipahami sebagai berikut:

¹⁹ Pahriadi, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, 12 April 2023

Tabel 4.2
Matrik hasil wawancara

No	Responden	Implementasi Peraturan Daerah
1	Yusran, S.Sos (Satpol PP)	<ul style="list-style-type: none"> a Implementasi belum sesuai dengan Peraturan Daerah karena masih adanya pelanggaran, namun kembali lagi karena adanya kendala yaitu ketiadaan tempat untuk merelokasikan b Penertiban yang dilakukan berupa sosialisasi atau penyampaian secara langsung kepada para PKL agar lalu lintas tetap lancar. c Dari segi penertiban tidak ada kendala, prasarana lengkap namun terkendala tempat untuk merelokasikan PKL. Pihak Satpol PP sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa agar menemukan tempat untuk merelokasikan PKL namun sampai sekarang belum mendapatkan solusi.
2	Noor Ifansyah, SE (Satpol PP)	<ul style="list-style-type: none"> a Implementasi penertiban yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. b Penertiban yang dilakukan adalah penertiban langsung berupa teguran agar berjualan tidak kebadan jalan. c Faktor penghambat penertiban yaitu cuaca karena jika cuaca kurang mendukung maka sulit untuk Satpol PP melakukan penertiban, faktor lain yaitu kurangnya personil yang turun dalam penertiban, ketidakmampuan lokasi menampung para pedagang sehingga membuat PKL berjualan dibahu jalan.
3	Akhmad Rijali, S.Sos (Satpol PP)	<ul style="list-style-type: none"> a Implementasi dan pelaksanaan penertiban sudah dilakukan sesuai dengan SOP b Pelaksanaan Penertiban berupa sosialisasi atau teguran secara langsung c Kendalanya yaitu keterbatasan personil Satpol PP, kurangnya kesadaran PKL dalam menaati peraturan dan keterbatasan tempat untuk merelokasi PKL.

4	<p>Rahmi (Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sungai Pandan)</p>	<p>a Responden belum mengetahui secara detail isi dari Peraturan Daerah tersebut. Pihak kecamatan ikut andil dalam penertiban PKL yang mana terlihat dari adanya staff Trantib yang bertugas mengawasi setiap hari pasar.</p> <p>b Mengenai kemacetan, seharusnya Satpol PP siap siaga dilokasi dan mengawasi dengan benar aktivitas pasar, Kendalanya yaitu kurangnya kesadaran PKL untuk tertib terhadap peraturan</p> <p>c Responden mengatakan bahwa kendala bukan pada lokasi. Masih banyak tersedia lokasi untuk PKL berjualan namun alasan PKL berjualan dibahu jalan karena untuk mencari tempat yang paling nyaman dan lokasi bahu jalan mudah di akses oleh pembeli. Untuk itu penertiban terhadap PKL harus di tingkatkan lagi.</p>
5	<p>H. Burhan (PKL)</p>	<p>a Responden belum mengetahui Peraturan Daerah</p> <p>b Selama berjualan sekitar 10 tahun, pernah mendapatkan teguran agar tidak kebadan jalan</p> <p>c Responden tidak setuju jika direlokasikan karena sudah banyak memiliki pelanggan dan karena lokasi di bahu jalan sehingga pembelinya lebih rame</p>
6	<p>Kisransyah (PKL)</p>	<p>a Responden belum mengetahui Peraturan Daerah</p> <p>b Selama berjualan sekitar 5 tahun, belum pernah mendapatkan teguran. Memang ada Satpol PP namun hanya sekedar melintas</p> <p>c Responden bersedia jika direlokasikan dengan syarat semua PKL sepakat untuk pindah</p>
7	<p>Siti Julaiha (PKL)</p>	<p>a Responden belum mengetahui Peraturan Daerah</p> <p>b Selama berjualan sekitar 8 tahun, pernah mendapatkan teguran agar berjualan tidak kebadan jalan dan payung tidak terlalu masuk kebadan jalan</p> <p>c Responden kurang setuju jika direlokasikan karena bahu jalan lebih menarik pembeli dan memang sudah tidak ada tempat lagi.</p>
8	<p>Hj. Samnah</p>	<p>a Responden belum mengetahui Peraturan Daerah</p>

	(PKL)	<p>b Selama berjualan sekitar 15 tahun, belum pernah mendapatkan teguran dari Satpol PP. Memang ada Satpol PP namun hanya sekedar melintas</p> <p>c Responden bersedia direlokasikan dengan syarat semua PKL sepakat untuk pindah</p>
9	Wahyu Saputra (PKL)	<p>a Responden mengetahui secara detail Peraturan Daerah tersebut</p> <p>b Selama berjualan sekitar 4 tahun, pernah mendapatkan teguran dari Satpol PP agar berjualan tidak kebadan jalan dan payung tidak terlalu kebadan jalan</p> <p>c Responden bersedia direlokasikan jika tempatnya strategis dan memungkinkan untuk berjualan.</p>
10	Rahmani (PKL)	<p>a Responden belum mengetahui Peraturan Daerah</p> <p>b Selama berjualan sekitar 1 tahun, pernah mendapatkan teguran dari Satpol PP agar tidak kebadan jalan</p> <p>c Responden bersedia direlokasikan dengan syarat semua PKL sepakat untuk pindah</p>
11	Fathur Razikin, S.Pd (Pengguna Jalan / masyarakat)	<p>a Sering terjadi kemacetan pada hari pasar akibatnya orang yang pergi bekerja, sekolah dan lainnya harus terjebak macet dan kadang terlambat</p> <p>b Menurut responden keberadaan PKL karena kurangnya lokasi untuk menampung para PKL</p> <p>c Saran agar menambahkan jalan alternatif karena memungkinkan untuk ditertibkan disebabkan terkendalanya lokasi. Tidak memungkinkan untuk dilakukan penggusuran karena tidak ada lagi tempat dan PKL berjualan juga untuk mencari rezeki untuk kebutuhan hidup sehari-hari</p>
12	Khadijah, S.Sos (Pengguna Jalan / masyarakat)	<p>a Memang benar bahwa banyaknya PKL yang berjualan di sekitaran jalan Pasar Arba dan hal itulah yang menyebabkan kemacetan setiap hari rabu.</p> <p>b Lebih baik jika PKL dipindahkan ketempat yang sewajarnya, namun dilihat dari unsur pelaksana juga belum maksimal dalam penerapan Peraturan Daerah. Terlihat dari tujuan Peraturan Daerah yang belum terwujud</p>

		c Saran agar PKL taat pada aturan dan bersedia jika direlokasikan dan jika tidak, agar tertib dan berjualan jangan kebadan jalan, serta pembeli juga harus taat pada aturan agar tidak parkir semena mena dibadan jalan.
13	Rabiah (Pengguna Jalan / masyarakat)	a PKL yang banyak sehingga selalu terjadi kemacetan setiap hari rabu b Kehadiran PKL tidak sepenuhnya merugikan masyarakat namun juga mempermudah pembeli, yang mana akses untuk membeli barang yang diinginkan lebih mudah c Saran agar PKL lebih ditata lagi agar tidak mengganggu aktivitas jalan dan petugas Satpol PP selalu mengawasi lokasi tersebut agar tidak terjadi pelanggaran
14	Nor jannah (Pengguna Jalan / masyarakat)	a Adanya PKL mempermudah untuk membeli karna letaknya dipinggir jalan jadi tinggal berhenti sebentar sehingga dapat melakukan transaksi dipinggir jalan. Meskipun hal itu mengakibatkan kemacetan yang tentunya itu mengganggu pengguna jalan. b PKL berjualan dipinggir jalan karena sudah tidak ada lagi lokasi untuk mereka berjualan c Saran agar PKL lebih ditata lagi dan disediakan tempat khusus untuk PKL berjualan.
15	Junaidi (Pengguna Jalan / masyarakat)	a Adanya PKL menguntungkan masyarakat karena bisa membeli tanpa harus parkir dan harga yang murah. b PKL juga membuat tidak nyaman karena membuat pejalan kaki harusnya berjalan dibadan jalan harus beriringan dengan kendaraan yang melintas karena bahu jalan ditempat oleh PKL c Saran agar Peraturan lebih ditegaskan supaya tidak ada lagi pembeli yang parkir sembarangan, disiplin dan taat pada aturan yang sudah berlaku.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini mengenai **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Penertiban pedagang kaki lima Di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan).**

Pemerintahan adalah lembaga yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di masyarakat dan peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰ Dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2)

dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baik, tertib, tentram, nyaman, kondusif, bersih, indah, dan berseri, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten Hulu Sungai Utara dan prasarana Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.²¹

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di lapangan, Peneliti menemukan informasi dan kondisi mengenai permasalahan dalam Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pelanggaran-pelanggaran seperti banyaknya PKL yang berjualan di sekitaran jalan Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, yang mana terus bertambah sehingga tidak terkondisikan dan kurangnya kesadaran masyarakat dan PKL untuk menaati peraturan sehingga tetap berjualan di bahu jalan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas jalan pada setiap hari rabu. Hal tersebutlah yang menyebabkan belum tewujudnya tujuan dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tersebut.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada dasarnya saling berkaitan, dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang sehingga timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan

²¹ Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

dengan adanya sikap tertib dan saling menghormati peraturan yang ada, maka masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasa yang tentram.²²

Pada prinsipnya Implementasi sendiri adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri termasuk Peraturan Daerah. Sedangkan Kebijakan merupakan serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.²³ Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk membantu Kepada Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka dibentuklah Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, dalam rangka menegakkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, penertiban yang dilakukan Satpol PP adalah penertiban

²² Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

²³ Jumria Mansur, *Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik*. At-tawassuth: Jurnal ekonomi islam, Volume VI No. 11 Juli-Desember 2021, h. 327

langsung berupa teguran kepada para PKL agar berjualan tidak terlalu kebadan jalan. Para PKL juga mengatakan bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP berupa lisan, yang mana agar lapak dagangan PKL tidak terlalu kebadan jalan.

Ketidaktaatan dan kurangnya kesadaran hukum PKL dan masyarakat terhadap peraturan yang ada, membuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sulit terwujud dan ditegakkan. Upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP untuk menegakkan Peraturan juga tidak berarti apa-apa jika kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengimplementasikan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Allah SWT menjelaskan bahwa manusia yang beriman wajib menaati Allah, Rasul dan Ulil Amri. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus mematuhi peraturan dari seorang pemimpin dalam hal ini adalah Peraturan Daerah yang lembaga penegakkannya yaitu Satpol PP, agar terciptanya kemaslahatan masyarakat. Dalam Q.S An-nisa/4:59²⁴ menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Keberadaan PKL selain dianggap dapat membuka lapangan pekerjaan, namun juga dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Menurut peneliti ada beberapa alasan yang menyebabkan PKL di Pasar Arba

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*. 2017.

Kecamatan Sungai Pandan tetap berjualan dibahu jalan yaitu alasan ekonomis untuk mencukupi kebutuhan hidup dan tidak adanya lokasi untuk berjualan, sehingga membuat para PKL tetap bertahan berjualan di sekitaran jalan Pasar Arba. Hal ini sesuai dengan pendapat Alisjahbana bahwa latar belakang seseorang menjadi PKL adalah karena himpitan ekonomi, tidak adanya pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki tempat yang layak dan menetap, karena untuk mencari rejeki yang halal Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, untuk Menghidupi keluarga serta karena Sulitnya mencari pekerjaan.²⁵ Menurut PKL, berjualan di bahu jalan juga lebih mudah dijangkau oleh pembeli sehingga mendatangkan banyak pembeli. Masyarakat tidak harus masuk ke dalam pasar untuk membeli barang yang di inginkan.

Penegakkan Peraturan yang dilakukan Satpol PP tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam pelaksanaannya terkadang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan penegakkan peraturan itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teori yang relevan dalam menganalisis dan menjawab permasalahan terkait implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban PKL di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan yaitu Teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menjelaskan bahwa ada empat faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan keberhasilan

²⁵ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Press, 2006), h. 147

implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.²⁶

Komunikasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Komunikasi menentukan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui oleh para pembuat keputusan bisa dilihat dari keputusan yang baik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan juga harus tepat, akurat dan konsisten.

Komunikasi yang dilakukan Satpol PP berupa sosialisasi secara langsung kepada PKL di sekitaran Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan melalui patroli yang dilakukan setiap hari rabu dengan berupa teguran langsung di lokasi. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang dibangun antara penegak hukum, PKL dan masyarakat sekitar belum optimal. Penegakkan suatu peraturan bertujuan untuk mencapai ketertiban, ketentraman dan perdamaian di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu selain Satpol PP, masyarakat juga harus berperan aktif dalam proses penegakkan hukum terhadap PKL di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan. Kebanyakan masyarakat termasuk PKL bahkan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum terlaksana dengan baik. Komunikasi dan sosialisasi merupakan hal yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan

²⁶ Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England.
Goggin, Malcolm L et al. 1990, h. 149

pengetahuan serta pemahaman kepada para PKL terhadap Peraturan yang telah dibuat sehingga nantinya diharapkan akan memunculkan kesadaran kepada PKL untuk mematuhi aturan tersebut.

Faktor penting lainnya dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dari dalam pengimplementasian suatu kebijakan, karena tanpa adanya sumber daya manusia maka suatu kebijakan tidak akan dapat berjalan. Dalam implementasi suatu kebijakan sering terjadi kegagalan disebabkan pelaksana atau sumber daya manusia yang tidak memadai dan tidak ahli dibidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Pengendalian, Kerjasama dan Bina Potensi dan juga Kepala bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Hulu Sungai Utara mengatakan bahwa kesediaan jumlah sumber daya manusia oleh Satpol PP sebagai perangkat penegakkan Perda belum memadai dan jumlahnya masih kurang. Jika dibandingkan dengan banyak PKL yang berjualan dengan jumlah Peraturan Daerah yang harus ditegakkan oleh Satpol PP maka itu tidak seimbang, sehingga penerapan hukum tidak optimal. Sumber daya manusia dari aspek kualitas memerlukan peningkatan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.

Sumber daya fasilitas seperti Pengadaan fasilitas tanah/ lahan, bangunan dan peralatan pembantu akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sumber daya fasilitas belum memadai untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyediaan tempat relokasi yang memadai dan strategis untuk PKL, sehingga membuat PKL memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan.. Satpol PP sebagai Aparat Penegak hukum seharusnya dapat bertindak tegas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa harus membeda-bedakan namun karena tidak ada lagi tempat untuk menampung atau merelokasi PKL tersebut sehingga Satpol PP tidak memungkinkan untuk bertindak tegas ke PKL.

Dari data yang didapat bahwa beberapa PKL bersedia untuk direlokasikan dengan syarat semua PKL harus sepakat untuk pindah karena menurut PKL, bahu jalan merupakan tempat yang pas untuk berjualan selain jalanan ramai dan menarik pembeli, bahu jalan juga memudahkan para pembeli karna tidak perlu memarkirkan kendaraannya. Namun justru hal tersebut lah yang menyebabkan terganggunya aktivitas jalan.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan tidak boleh ada kesenjangan antar pembuat dan implementor kebijakan, hendaknya diantara keduanya terjadi hubungan yang saling mendukung. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa berhasil.

Disposisi yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kinerja dari aparat penegakkan Perda atau Satpol PP. Mengenai komitmen, disiplin dan tanggung jawab Satpol PP terhadap penertiban PKL sudah cukup baik. Satpol PP melaksanakan tugasnya untuk menertibkan PKL namun karena faktor kurangnya fasilitas, sehingga penertiban yang dilakukan Satpol PP berupa penertiban atau teguran langsung kepada para PKL yang menggelar barang dagangannya terlalu kebadan jalan. Satpol PP juga bertindak dengan sikap homunis dan kekeluargaan yang mana masih memikirkan bagaimana para PKL tetap bisa berdagang dan arus lalu lintas tetap lancar agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Faktor terakhir adalah Struktur Birokrasi, merupakan suatu komponen yang menjelaskan adanya pembagian kerja serta kejelasan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur Birokrasi terbagi menjadi dua yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan) dan Fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dengan adanya SOP diharapkan perangkat penegakkan Peraturan Daerah mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat menimbulkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

Satpol PP telah mempunyai SOP dan Struktur birokrasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk mempermudah dalam pembagian tugas dan untuk dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan dalam penegakkan Peraturan Daerah.

Dari hasil wawancara, Satpol PP telah memiliki struktur birokrasi yang jelas dan prosedur penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan SOP tersebut, namun karena di lapangan terdapat kendala sehingga masih terjadi pelanggaran yang dilakukan PKL dan masyarakat sekitar seperti masih banyaknya yang berjualan di bahu jalan bahkan badan jalan sehingga lalu lintas menjadi padat dan terganggu.

Teori Edward III diatas juga sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu Faktor undang-undang, yang di dalamnya dibatasi pada Undang-undang saja, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau para pihak yang langsung berkaitan di bidang penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Edward dan Soerjono Soekanto yang ternyata hampir sama, sehingga yang perlu dijelaskan disini bahwa yang membedakannya yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan, pada dasarnya

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Cet.4, 2002), h. 5

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan²⁸ Budaya hukum lebih menekankan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan hukum yang telah berakar dan dilakukan berulang-ulang dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi kebudayaan berperan dalam hal perkembangan hukum karena adanya pemahaman bahwa hukum bekerja untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa masyarakat bahkan setuju dengan adanya PKL yang mana mempermudah mereka membeli suatu barang tanpa memarkirkan kendaraan mereka terlebih dahulu dan bisa langsung menggunakan kendaraan mereka kedepan lapak PKL yang berjualan tersebut. Masyarakat resah dengan padatnya arus lalu lintas yang menyebabkan macet namun juga tidak menyadari hal tersebut sebenarnya datang dari diri mereka sendiri. Pola pikir masyarakat yang hanya mementingkan kemudahan tanpa memikirkan dampak dari perbuatan tersebut yang menyebabkan sulitnya penegakkan peraturan daerah di Kecamatan Sungai Pandan. Menurut peneliti, akan sangat sulit untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan di Kecamatan Sungai Pandan.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam hal penertiban PKL di

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002),), h. 59

Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan, yaitu Kurangnya sosialisasi dan komunikasi terhadap PKL dan masyarakat, sehingga pengetahuan para PKL dan masyarakat tentang Peraturan Daerah yang telah dibuat masih kurang serta kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum oleh PKL dan masyarakat, sehingga masih terjadi pelanggaran hukum.

Kurangnya personil Satpol PP, sehingga dalam hal mengawasi dan menertiban masih belum optimal serta tidak tersedianya tempat relokasi untuk PKL, sehingga membuat PKL memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan yang mana terus bertambah banyak dan tidak terkondisikan. Hal ini merupakan kendala yang di hadapi pemerintah untuk mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2018 di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan. Kendala lain yaitu faktor budaya, yang mana kebiasaan masyarakat yang membeli barang tanpa memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya menggunakan badan jalan inilah yang menyebabkan aktivitas jalan menjadi padat dan terganggu.

Faktor lain yaitu pendidikan dan Kondisi sosial masyarakat yang menuntut seseorang menjadi PKL, dari hasil penelitian kebanyakan PKL hanya berpendidikan SD dan SMP, sehingga tidak memiliki keterampilan dan sulit dalam mencari pekerjaan dan mengharuskan mereka menjadi PKL agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Disamping karena sulitnya ekonomi dan tidak adanya lapangan pekerjaan juga karena menjadi PKL tidak memerlukan modal besar dan tidak perlu menyewa tempat.